

**TANGGUNG JAWAB DINAS PENGAIRAN ACEH
TERHADAP JARINGAN IRIGASI TEKNIS
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Suatu penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKIA TARISA

NIM. 170102136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**TANGGUNG JAWAB DINAS PENGAIRAN ACEH
TERHADAP JARINGAN IRIGASI TEKNIS
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Suatu penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

RIZKIA TARISA

NIM. 170102136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

**TANGGUNG JAWAB DINAS PENGAIRAN ACEH
TERHADAP JARINGAN IRIGASI TEKNIS
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Suatu penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 15 Juli 2021 M
5 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Arifin Abdullah, S. HL., M.H
NIP. 198203212009121005


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM - BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizkia Tarisa
NIM : 170102136
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2021
Yang menyatakan,



Rizkia Tarisa
Rizkia Tarisa

ABSTRAK

Nama : Rizkia Tarisa
NIM : 170102136
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)
Tanggal Sidang : 15 Juli 2021
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali AbuBakar, M.Ag.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Dinas Pengairan Aceh, Jaringan Irigasi Teknis, *Milk Al Daulah*.

Jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan sumber utama pengairan yang digunakan masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya untuk mengairi sawah yang perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh. Pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis yang terlantar dan bahkan diubah fungsinya menjadi lokasi perumahan yang mengakibatkan hilangnya areal persawahan yang merupakan daerah lumbung padi di beberapa gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya khususnya masyarakat Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang yang lahan persawahan telah hilang dan digantikan menjadi lahan pemukiman. Fokus kajian yaitu Bagaimana tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis yang telah berubah fungsi di Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Bagaimana perspektif *milk al-daulah* terhadap tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh dalam mengawasi dan memelihara jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode bentuk empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan bahwa kinerja Dinas Pengairan Aceh tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dalam menjaga, mengawasi serta merawat jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Dinas Pengairan Aceh dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak sesuai dengan konsep *Milk Al-Daulah* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip *milk al-daulah* yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang, serta terjadinya penguasaan harta milik negara untuk kepentingan pribadi yang tidak dibenarkan di dalam hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Ali AbuBakar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Hasbi M. Ali. dan Ibunda Nurhadi yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta kakak

- tercinta Rizka Dara Phonna yang senantiasa membantu dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai tepat waktu.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
 4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
 5. Ucapan terima kasih kepada Dinas Pengairan Aceh, Dinas Pengamat Blang Bintang, dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ingin Jaya yang telah memberikan data untuk pembuatan skripsi.
 6. Ucapan terima kasih Mirza Al Fajri yang telah membantu dalam proses pembuatan dan bimbingan skripsi hingga selesai.
 7. Ucapan terima kasih kepada Muhammad Fauzan Rizki selaku penyemangat selama pembuatan skripsi.
 8. Ucapan terima kasih kepada sahabat grup Anak Baik Indonesia yang beranggota Denni Andini, Hasniaton, Widya Rahma, Jihan Faira, Iska Faranida, Putri savana, dan Vivian Candra yang yang senantiasa memberikan motivasi serta menemani dikala susah dan senang.
 9. Ucapan terima kasih kepada Jihan Faira dan Rajaul Khairi yang senantiasa menemani dalam pencarian data di Dinas Pengairan Aceh dan di Dinas Pengamat Blang Bintang.
 10. Ucapan terima kasih kepada Lara Marfida Fauza yang selalu siap sedia setiap dibutuhkan
 11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quittting , for just being me at all times.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh 28 Juni 2021
Penulis,

Rizkia Tarisa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرِّ -al-birr

الْحَجِّ -al-ḥajj

نُعْمَ -nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشْمَسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْخَالِلُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِي	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqī</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُبَاكَ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama Mukim dan Luas Gampong Kecamatan Krueng Barona Jaya Tahun 2019.....	46
Tabel 2 : Data Jumlah Pria dan Jumlah Wanita.....	47
Tabel 3 : Luas Kecamatan dirinci menurut Gampong dan Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2019.....	49



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Penelitian
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara
- Lampiran 4 : Foto Jaringan Irigasi di Kecamatan Krueng Barona Jaya



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pengumpulan Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Instrumen Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA : KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i> DAN ASPEK PENGAWASANNYA DALAM FIQH MUAMALAH....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	19
1. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Milk Al-daulah</i>	22
B. <i>Milk Al-Daulah</i> Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia	27
C. Bentuk dan Konsep Penerapan <i>Milk Al-Daulah</i>	29
D. Pendapat Fuqaha tentang Penggunaan dan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i>	34
E. Pemanfaatan Harta Milik Negara dan Kepemilikan dalam Islam	37
F. Aspek Kegunaan Harta Milik Negara Ditinjau dari Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Fiqh Muamalah	42

BAB TIGA : TANGGUNG JAWAB DINAS PENGAIRAN ACEH TERHADAP JARINGAN IRIGASI TEKNIS DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH	45
A. Gambaran Umum Kecamatan Krueng Barona Jaya	45
B. Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis yang Telah Berubah Fungsi di Kecamatan Krueng Barona Jaya	54
C. Tinjauan <i>Milk Al-Daulah</i> Terhadap Kinerja Dinas Pengairan Aceh dalam Mengawasi dan Memelihara Jaringan Irigasi Teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya	58
BAB EMPAT: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, baik untuk dikonsumsi maupun untuk berbagai kebutuhan lain seperti untuk pengairan areal persawahan, perkebunan dan lain-lain. Bagi petani, kecukupan air di areal persawahan sangat penting untuk pengairan tanaman padi sehingga untuk memastikan ketersediaan air di masa musim tanam, maka perlu dibuat waduk ataupun bendungan sebagai penampung air dan jaringan irigasi untuk dialirkan air ke areal persawahan masyarakat petani. Ketersediaan air harus selalu stabil untuk pertumbuhan tanaman padi sehingga menghasilkan bulir padi yang kualitas, untuk itu pemerintah selalu melakukan program intensifikasi program pertanian dengan pembuatan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk areal persawahan masyarakat.

Program intensifikasi dengan pembuatan dan pemeliharaan jaringan irigasi sangat penting terutama untuk mengurangi jumlah sawah tadah hujan yang memiliki tingkat risiko gagal panen tinggi sehingga dapat merugikan petani. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan sumber daya air antara lain dengan dibuatnya bangunan-bangunan pengairan bendungan, waduk, dan sebagainya. Untuk pembuatan waduk dan jaringan irigasi dibutuhkan analisis kelayakan dan juga analisis amdal, sehingga pembangunan yang akan dilakukan nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal, terutama analisis ketersediaan air untuk waduk dan juga luas areal persawahan yang akan dialirkan airnya melalui jaringan irigasi. Aspek ini penting dihitung secara tepat untuk memastikan jaringan irigasi tersebut sangat

bermanfaat untuk masyarakat.¹

Untuk memastikan aspek kelayakan ini, pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pengairan Aceh memberikan wewenang di antaranya adalah membangun dan memelihara jaringan irigasi baik jaringan primer maupun jaringan irigasi yang termasuk jaringan sekunder. Menurut Grigg sebagaimana yang dikutip dalam Kodoatie, pengelolaan sumber daya air merupakan aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan untuk kepentingan manusia dalam tujuan-tujuan lingkungan.²

Dalam Undang Undang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Bangunan irigasi ini menjadi satu-satunya cara konkrit untuk usaha penyediaan, pengaturan, dan membuang air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Dalam Islam kepemilikan negara disebut sebagai *milk al-daulah*. *Milik* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*³ terhadap aset yang berada dalam teritorial suatu negara.⁴ Kepemilikan negara harus digunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk kepentingan warga negaranya guna mewujudkan kemaslahatan hidup

¹ Muntarceh, L Lily, *Pengaruh Perubahan Cuaca terhadap Optimasi Irigasi Dengan Program Linier*, (Malang: Citra Malang, 2008), hlm. 132.

² Robert J. Kodoatie, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, (Andi, Yogyakarta, 2005), hlm.29.

³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁴ Eka Muliana, "*Hak Pakai Rumah Dinas dan Sistem Peruntukan pada Komplek Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dalam Perspektif Milk Al-Daulah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 3.

masyarakat. Adapun bentuk sederhana *milk al-daulah* yang berfokus pada fasilitas umum baik fasilitas milik negara maupun milik daerah seperti sungai, irigasi, jalan, jembatan dan lain-lain . Pada fasilitas umum baik fasilitas milik negara maupun milik daerah seperti sungai, irigasi, jalan, jembatan dan lain-lain.

Pemanfaatan kegiatan pendayagunaan fasilitas milik negara maupun milik daerah seperti irigasi yang dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga kerja perangkat daerah, dalam bentuk kerjasama pemanfaatan serta hak guna usaha dengan tidak mengubah status kepemilikan, baik menjadi milik pribadi atau pun milik kelompok. Penggunaan fasilitas umum seperti irigasi tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di daerah setempat agar bisa memberikan manfaat kesejahteraan baik bagi masyarakat maupun pihak yang pengelola. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum harus dipertimbangkan, baik masyarakat yang bersifat individu maupun kelompok haruslah berada dalam keadaan yang seimbang atau setara.⁵

Adapun yang terjadi di beberapa Gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya berbanding terbalik dengan konsep pemanfaatan jaringanirigasi ditinjau dari konsep *milk al-daulah* dan Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2001 tentang Irigasi. Beberapa Gampong tersebut adalah Gampong Lamgapang, Gampong Meunasah Manyang, Gampong Gla Meunasah Baro. Sedangkan Gampong Meunasah Intan hanya tinggal sebagian lahan pertanian yang masih aktif sebagai lahan produktif padi dan Gampong Lampermai adalah satu satunya Gampong yang masih memiliki banyak lahan pertanian yang luas serta masih aktif memproduksi padi.⁶

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2001), hlm. 512.

⁶ Hasil wawancara dengan Safiah, Mantan Petani Gampong Lamgapang pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hal ini terjadi karena lahan yang berada di dekat jaringanirigasi yang dulunya sebagai jaringan untuk menampung dan mengairi air ke persawahan pertanian dialihkan sebagai area untuk bangunan perumahan yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap jaringanirigasi dalam operasional dikarenakan banyaknya jaringanirigasi yang tersumbat dan tertimbun tanah akibat pembangunan perumahan. Akibat jaringanirigasi tersebut terlantar karena pasokan air di irigasi tidak sampai ke lahan pertanian dan membuat para petani tidak dapat melakukan aktivitas seperti sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Gampong Meunasah Manyang, bahwa nasib petani di Gampong Meunasah Manyang dan Gampong Gla Meunasah Baro sama seperti yang terjadi pada Gampong Lamgapan. Sejak awal tidak ada izin bangun untuk bangunan di atas tanah pertanian namun tetap saja dilakukan pembangunan dengan beralasan bahwa pertumbuhan manusia setiap tahunnya semakin tinggi sehingga permintaan lahan juga semakin tinggi. Akibat tingginya permintaan lahan sebagai tempat tinggal, lahan pertanian menjadi sasaran yang tepat untuk dibangun perumahan dikarenakan letaknya yang strategis dan mudah dijangkau. Mengenai upaya pelarangan dan peneguran sudah pernah diumumkan tetapi tetap saja proyek pembangunan rumah komplek yang lahannya berdekatan dengan irigasi berlanjut dan tidak dapat dihentikan.⁷

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif terhadap tanggung jawab pengawasan serta penelantaran jaringanirigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh sebagai pelaksana tugas untuk mengelola, memelihara, merawat, serta pengembangan dan pengamanan. Dinas Pengairan Aceh dalam penyaluran air irigasi ke seluruh daerah hingga sampai pada lahan pertanian yang seharusnya mampu memberikan kemudahan serta kesejahteraan terhadap para petani. Langkah strategis didesain dengan mengamati tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh dalam menangani jaringanirigasi menjadi variabel utama

⁷ Hasil wawancara dengan Adnan Yatim, Kepala Gampong Meunasah Manyang pada tanggal 24 Juni 2020, Meunasah Manyang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

penelitian ini, karena secara metodologis dalam kajian ini dilihat menurut konsep *milk al-daulah* sebagai amanah dari masyarakat yang harus dijalankan oleh Dinas Pengairan Aceh untuk menjalankan tugasnya secara baik.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh dalam mengatasi penelantaran jaringan irigasi di kawasan Kecamatan Krueng Barona Jaya. Kajian ini menarik dilakukan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Krueng Barona Jaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis yang telah berubah fungsi di Kecamatan Krueng Barona Jaya?
2. Bagaimana perspektif *milk al-daulah* terhadap tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh dalam mengawasi dan memelihara jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis yang telah berubah fungsi di Kecamatan Krueng Barona Jaya.
2. Untuk menganalisis tentang perspektif konsep *milk al-daulah* terhadap kinerja Dinas Pengairan Aceh dalam mengawasi dan memelihara jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban sekaligus yang harus dilaksanakan. Sehingga tanggung jawab terkait dalam kondisi manusia, khususnya menyangkut segala tingkah laku dan perbuatannya.⁸ Dalam Islam tanggung jawab berkaitan dengan erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukalaf (balig atau berakal) dan memikul tanggung jawab di depan Allah SWT.⁹ Sehingga Tanggung jawab dalam Islam membahas mengenai perwujudan kesadaran akan kewajibannya dengan balasan atas semua perbuatan manusia di dunia yaitu dosa dan pahala. Semua perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah mengenai perwujudan kesadaran pemerintah akan kewajibannya yang harus dilaksanakan berdasarkan konsep *milk al-daulah* dalam mengawasi dan mengelola jaringan irigasi tepatnya di kecamatan Krueng Barona Jaya.

⁸ Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Budaya Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 1987, hal. 135-136.

⁹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responibilitas Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 12.

2. Dinas Pengairan

Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.¹⁰ Pengairan adalah pekerjaan yang bertalian dengan penyediaan air untuk pertanian dengan bendungan, bandar, terusan, dan sebagainya.¹¹ Jadi dapat disimpulkan Dinas Pengairan adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan mengenai pengelolaan sumber daya air baik untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti air minum dan sanitasi serta untuk memenuhi kebutuhan petani dalam mengairi tanamannya.

3. Jaringan Irigasi Teknis

Menurut KBBI Jaringan Irigasi Teknis terdiri dari 3 kata yaitu : Jaringan, irigasi, dan teknis. Jaringan menurut KBBI adalah bagan yang menggambarkan tali-temali kegiatan di dalam suatu proyek dan sebagainya.¹² Irigasi adalah pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya.¹³ Teknis adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan jaringan irigasi teknis adalah jaringan irigasi yang berupa bangunan pengambilan dan bangunan pembagian air serta dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi yang dialirkan ke sawah dapat diatur dan diukur.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dinas>, diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 16.45 WIB.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengairan>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 21.20 WIB.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaringan> diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 21.40 WIB.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/irigasi> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 21.45 WIB.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknik> diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 21.50 WIB.

4. *Milk Al Daulah*

Milk berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti milik, sedangkan *al-daulah* artinya pemerintahan, negara.¹⁵ Secara terminologi *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan *syara'*.¹⁶ Sedangkan *milk al-daulah* adalah harta milik negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) yang diatur dengan Perundang-undangan.¹⁷ Perspektif konsep *Milk al-Daulah* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sudut pandang harta milik negara yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Gampong dan masyarakat, kini beralih fungsi akibat adanya kepentingan tertentu, dan kurangnya pengawasan oleh pemerintah yang seharusnya menjadi bertanggung jawab pemerintah dalam pemeliharaan harta milik negara. Dalam hal ini *milk al-daulah* adalah jaringan irigasi teknis yang berada di kecamatan Krueng Barona Jaya yang dikelola oleh Dinas Pengairan Aceh.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus mampu menunjukkan otentisitas dan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis ini bukan sebagai hasil plagiasi dan duplikasi milik orang lain. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan

¹⁵ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1358.

¹⁶ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah.*, hlm. 31.

¹⁷ *Ibid* hlm. 79.

kajian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi dikemukiman Tungkop Kec Darussalam dalam perspektif *milk al-daulah* antara lain ditulis oleh Abiza Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960* tahun 2013. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktek pengalihan hak pakai atas tanah negara yang dilakukan masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya dilakukan dengan proses jual beli, dan tanpa didasari hukum yang mengatur tata cara atau proses jual beli tanah.¹⁸

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Abiza Rusli, fokus penelitiannya membahas tinjauan Hukum Islam yang terdapat dalam konsep *milk al-daulah* dan Hukum Positif yang diimplementasikan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang pengalihan hak pakai atas tanah negara kepada pihak lain oleh masyarakat yang berada di DAS Krueng Aceh. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap penelantaran jaringan irigasi teknisdalam perspektif *milk al-daulah* .

Kedua, penelitian yang lain juga dilakukan oleh Nazarni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh dengan judul *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqih Muamalah* tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan

¹⁸ Abiza Rusli, “*Pengalihan Hak Pakai Tamah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun1960*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013).

ketentuan yang berlaku sebagai tempat menanam palawija seperti cabai, tomat, jagung, timun, dan rumput untuk ternak. Kedua, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dengan membangun kandang- kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.¹⁹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Nazarni, fokus penelitiannya adalah bagaimana pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ditinjau menurut perspektif *milk al-daulah*, kemudian apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS Krueng Aceh dalam masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap penelantaran jaringan irigasi teknis dalam perspektif *milk al-daulah* .

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ariyah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Terhadap Ganti Rugi Lahan kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)* Tahun 2016. Masalah yang diteliti adalah bagaimana konsep ganti rugi terhadap hak pakai atas tanah negara menurut hukum Islam dan hukum positif, metode dan mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ganti rugi atas hak pakai tanah negara. Dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran ganti rugi tanah lahan kampus Universitas Teuku Umar oleh Pemkab Aceh Barat.²⁰

¹⁹ Nazarni, “*Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqih Muamalah*”, Skripsi, (Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013).

²⁰ Ariyah, “*Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Terhadap Ganti Rugi Lahan kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2016).

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Ariyah, fokus penelitiannya adalah secara Hukum Islam pemberian ganti rugi harus dilakukan secara adil dan bijaksana dengan tidak adanya yang terzalimi, menurut Hukum Positif ganti rugi harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 1961 sampai dengan sampai dengan kepres No 55 Tahun 1993. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemberian ganti peunayah yang mana artinya ini tidak dikenal dalam UUPA Pemanfaatan tanah negara menurut Hukum Islam adalah mubah, apabila ada tanah terlantar serta tidak dimanfaatkan tiga tahun lamanya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap penelantaran jaringan irigasi teknis dalam perspektif *milk al-daulah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Humaira, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Pemukiman Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah* Tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah mengapa masyarakat kemukiman Tungkop melakukan pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi sebagai tempat usaha, bagaimana dampak penguasaan jaringan dan tanggul irigasi terhadap sistem pengairan yang dibutuhkan petani kemukiman Tungkop dan bagaimana legalitas pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi di kemukiman Tungkop dalam perspektif *milk al-daulah*.²¹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Humaira, fokus karya ilmiah mengacu pada tindakan masyarakat di Pemukiman Tungkop terkait dengan pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi, dampak penguasaan jaringan dan tanggul irigasi terhadap sistem pengairan, dan legalitas pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi di Pemukiman Tungkop. Sedangkan penelitian

²¹ Humaira, "Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Pemukiman Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

penulis membahas tentang tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap penelantaran jaringan irigasi teknis dalam perspektif *milk al-daulah* .

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lia Novita Sari, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry dengan judul *Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan oleh Pemerintah pada Pemilik Usaha di Tinjau dari Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)* Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pengaturan pengkaplingan tanah sempadan pada pemilik usaha di wilayah Kota Banda Aceh. Kedua, bagaimana tinjauan *milk al-daulah* terhadap pengaturan pengkaplingan tanah sempadan pada pemilik usaha di wilayah Kota Banda Aceh.²²

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Lia Novita Sari, fokus karya ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengaturan pengkaplingan tanah sempadan yang dilakukan pemilik usaha adalah dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan, memberikan teguran secara lisan maupun tulisan, memanggil pihak pemilik usaha untuk membuat surat pernyataan serta melakukan tindakan pembongkaran terhadap penggunaan area tanah sempadan. Pengkaplingan tanah sempadan merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *Milk al-Daulah* dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010 karena mengganggu ketertiban umum, menzalimi hak pengguna jalan dan pejalan kaki, memberikan kemudharatan terhadap lingkungan sekitar dan mengurangi keindahan tata kota. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap penelantaran jaringan irigasi teknis dalam perspektif *milk al-daulah*.

²² Lia Novita Sari, "Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan oleh Pemerintah pada Pemilik Usaha di Tinjau dari Perspektif Milk Al-Daulah Studi Kasus di Kota Banda Aceh), Skripsi, (Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry tahun 2018).

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.²³ Jadi untuk melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini, ada beberapa metode yang akan digunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yakni sebuah metode untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat ini dan masa yang akan datang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi yang didapat dari hasil penelitian baik di lapangan maupun berdasarkan teori berupa data-data dan sumber pembelajaran lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.²⁴

Dalam hal ini penulis turun langsung ke lapangan yakni di Kecamatan Krueng Barona Jaya untuk meneliti masalah tentang tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis dalam perspektif *milk al-daulah*. Penulis melakukannya dengan cara menelaah suatu permasalahan yang terjadi di Kecamatan Krueng Barona Jaya tersebut yang nantinya data-data yang diperoleh akan diuraikan, ditafsirkan serta dianalisis.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian, penulis harus terlebih dahulu menguasai metode yang tepat, sehingga dalam melakukan sebuah penelitian

²³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 7.

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian data yang diperoleh tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat bermanfaat untuk setiap kalangan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu metode penelitian yang biasanya dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya dengan cara memperoleh informasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat sehingga penulis mendapatkan informasi secara langsung mengenai tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis.

b. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal terpenting dalam suatu penelitian, hal ini merupakan suatu prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan.

²⁵ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm. 183.

Data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi secara lisan berupa tanya jawab dengan pihak terkait atau pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi dalam karya tulis ilmiah ini.²⁶ Penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara agar data yang diperoleh lebih kongkrit. Dalam melakukan wawancara, penulis mendatangi dan berhadapan langsung dengan responden. Wawancara yang dipakai peneliti adalah wawancara dengan membuat daftar pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya, wawancara dilakukan di Kecamatan Krueng Barona Jaya dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis tersebut.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan oleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.²⁷ Melalui observasi penulis dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.²⁸ Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonparticipant, yaitu observer tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek observasi. Hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 51.

²⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 204.

kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pengairan Aceh. Sehingga observasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi *validitas* (kesahihan) dan *reabilitas* (keandalan).²⁹

Adapun alat yang penulis gunakan pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa *handphone*, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan

²⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27.

sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

b. Penilaian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan. Pembahasan ini dilakukan dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:


Bab *satu*, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum, bab ini berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, Konsep *Milk Al-Daulah* dan Aspek Pengawasannya dalam Fiqih Muamalah, yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum *milk al-daulah*, *Milk Al-Daulah* menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, bentuk dan konsep penerapan *milk al-daulah*, pendapat fuqaha tentang penggunaan dan pemanfaatan *milk al-daulah*, pemanfaatan harta milik

negara dan kepemilikan dalam Islam, dan aspek kegunaan harta milik negara ditinjau dari konsep *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah.

Bab *tiga*, Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*, dengan cakupan pembahasan yaitu gambaran umum Kecamatan Krueng Barona Jaya, tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis yang telah berubah fungsi di Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan tinjauan *milk al-daulah* terhadap kinerja Dinas Pengairan Aceh dalam mengawasi dan memelihara jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Bab *empat*, yang merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian yang penulis sajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN ASPEK PENGAWASANNYA DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Milk berasal dari kata dalam Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu (ملك) yang berarti milik, sedangkan *al-daulah* kata dalam Bahasa Arab (دولة) yang artinya pemerintah/negara. Kemudian kata milik juga mempunyai makna yang dijabarkan dalam Kamus Besar Indonesia milik tersebut mempunyai arti kepunyaan, hak atau peruntungan.³⁰

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan ulama fiqih, *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan *syara'* dan *al-milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'* yang juga mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.³¹ Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak adanya halangan *syara'*. Contohnya halangan *syara'* antara lain yaitu orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga

³⁰ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 434

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31

dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.³²

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti: kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.³³

Secara istilah negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah yang harus diikuti oleh rakyatnya, yang keberadaannya dan juga pendiriannya telah diakui secara Internasional, kelompok sosial yang menempati wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan berdaulat, efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.³⁴

Dalam kamus Arab-Indonesia kata **دولة** mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan.³⁵ Namun secara umum kata negara (*daulah*) dikenal dalam hukum Internasional bahwa suatu negara memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya rakyat wilayah dan juga pemerintah. Pertama, rakyat adalah komponen yang sangat berpengaruh pada terwujudnya *daulah*, rakyat adalah penggabungan individu yang berdomisili pada kawasan *daulah* dan tidak semua yang menetap pada kawasan *daulah* dapat disebut sebagai warga. Kedua, kawasan diartikan yaitu mencakup wilayah darat, laut, dan udara dan untuk mewujudkan *daulah* sekelompok orang harus menetap pada suatu wilayah tertentu. Ketiga, pemerintah yaitu unsur utama dalam membentuk suatu *daulah*,

³² *Ibid*, hlm. 31.

³³ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³⁴ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat : PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593.

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), hlm 132.

dimana pemerintah berkuasa dalam hal menangani, mengurus dan mengatur urusan rakyatnya.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa *Milk al-Daulah* merupakan harta milik negara sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya dikhususkan untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum didefinisikan juga sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berhubungan terhadap semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, baik muslim maupun non muslim.³⁷

Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama atau harta umum, yang menjadi sasaran khusus bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dan juga negara beserta masyarakat dapat bersama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang diartikan yaitu harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.³⁸

Kepemilikan negara adalah harta yang telah digariskan Allah kepada seluruh kaum muslimin/rakyat, serta pengelolaannya menjadi tugas negara/penguasa, di mana negara berhak memfasilitasi atau memberikan pelayanan kepada rakyatnya sesuai dengan kebijakannya. Sehingga pengelolaan oleh pemerintah ada dikarenakan adanya kekuasaan yang dimiliki untuk mengelolanya.

Hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara bisa dialihkan menjadi hak milik individu sedangkan hak milik umum tidak bisa dialihkan menjadi milik individu. Pada kepemilikan individu hanya menekankan

³⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dari Masa Kini)*, (Jakarta : Pranada Media, 2003), hlm. 17.

³⁷ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58

³⁸ *Ibid*, hlm. 58.

pada perseorangan yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah dikarenakan rakyat mempunyai hak dalam negara untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah sebagai representasi kepentingan rakyat dan mengemban amanah masyarakat.

Allah memberikan kepemilikan negara kepada pemerintah berupa kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan kaum muslimin, dan memberikan kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan ijtihadnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara secara maksimal agar pendapatan negara bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga tidak adanya upaya dari pemerintah yang sia-sia, hilang kemanfaatannya dan pendapatannya terputus.

2. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Harta merupakan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, baik kepada manusia, hewan-hewan yang ada disekitar manusia maupun makhluk lainnya yang tersebar di seluruh jagad raya. Dengan karunia harta manusia mendapatkan fasilitas penunjang dalam memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.³⁹ Pada hakikatnya semua harta yang ada di tangan manusia dan di alam semesta adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai Khalifah di bumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.⁴⁰

Dalam Islam segala harta yang ada baik di langit maupun di bumi pada hakikatnya ialah milik Allah SWT, manusia hanya bertindak sebagai khalifah di muka bumi, dengan ini mengemban amanah untuk memanfaatkan, melestarikan serta menjaga kelangsungannya untuk kemaslahatan bersama. Adapun dalil-dalil

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : GemaInsani, 2001), hlm. 9.

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

kepemilikan sebagaimana yang diterangkan dalam al- Qur'an, di antaranya QS. An-Najm ayat 31 yang berbunyi:

﴿٣١﴾... وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Artinya : “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi... ”. (QS). An-Najm : 31.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang berada dalam petunjuk. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga Allah SWT berhak untuk mengatur atas penciptaannya karena semua berada dalam genggaman kekuasaan-Nya. Allah SWT telah memberi manusia kebebasan dalam memilih, maka Allah SWT akan memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang mereka kerjakan dan sebaliknya Allah SWT akan memberi ganjaran yang lebih baik atas kebaikan yang manusia kerjakan yaitu surga yang tidak terlukiskan dengan kata-kata keindahan dan kenikmatan-Nya.⁴¹

Kedudukan manusia hanya berperan sebagai Khalifah yang diberikan amanah oleh Allah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu al-Quran surat al-Baqarah ayat 30 :

﴿٣٠﴾... وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”... (Q.S al-Baqarah: 30).

Manusia jelas memiliki ketertarikan dan kebutuhan harta, karena kebutuhan itu Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk di manfaatkan demi kemaslahatan kehidupan

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 13*, (Ciputat : Lentera Hati, 2009), hlm. 195-196.

manusia. Karena butuh manusia pun mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena di dalam kemanfaatan harta tersebut terdapat hajat, serta mengandung kemaslahatan orang banyak. Pengelompokan antara harta milik negara dengan harta milik pribadi sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan agar tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.⁴²

Selain ayat Al-Quran yang membahas mengenai kepemilikan terdapat juga hadis yang menjelaskan tentang kepemilikan umum yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata Rasulullah Saw bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram. Abu Sa’id berkata yang dimaksud adalah air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah).⁴³

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan air dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis yang bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.⁴⁴ Penyebutan air, api dan rumput dikarenakan air, api dan rumput dilihat dari segi jenis serta fungsinya karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh

⁴² Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan....*, hlm. 57.

⁴³ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

⁴⁴ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), hlm. 109.

masyarakat umum, jika tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak masalah untuk memilikinya dalam hal kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda. Seperti halnya pada fasilitas-fasilitas umum yaitu jalan, trotoar, pinggiran jalan dan irigasi walaupun tidak disebutkan dalam hadis secara tertulis tetapi tidak dibolehkan untuk dimiliki secara pribadi karena illat dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

Pengaturan Islam mengenai kepemilikan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan supaya tidak terjadi dua persoalan mendasar seperti berikut:

- a. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Sebagaimana diingatkan-Nya dalam surat al-‘Alaq ayat 6-7.
- b. Munculnya kemiskinan, kesenjangan, dan menimbulkan efek negatif lainnya, baik dalam cangkupan individu maupun sosial.

Harta menjadi tanggung jawab negara yang diperuntukan tugasnya kepada pejabat atau pemerintahan untuk menjaga, merawat, mengelola dan memanfaatkannya demi kemaslahatan, dan kepentingan rakyatnya. Misalnya pada penyediaan keperluan alat perang, menggaji pegawai pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Harta yang dicari, dikumpulkan dan dipergunakan oleh manusia ditetapkan sebagai hak milik atas pribadinya. Namun, disisi lain negara tetap memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengaturan harta atas hak milik dengan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti negara berhak mendapatkan iuran pembayaran pajak dan negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelegalan harta agar tidak terjadi pertikaian di masa yang akan datang. Sedangkan pada harta atau hak milik yang diperuntukan demi kemaslahatan bersama negara mempunyai kewajiban hak dan tanggung jawab penuh untuk

menjaga, mengelola, memanfaatkan hartatersebut demi kepentingan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat negara tersebut.

Selain itu, Imam al-Tabari dan Ibn Atsir juga meriwayatkan sebagai mana dikutip oleh Abdul Sami' al-Misri sebagai berikut: “pada suatu saat Abu Dzar datang kepada Muawiyah seraya bertanya : “apa yang mendorong anda untuk menamakan harta orang muslim dengan harta Allah?”, kemudian Muawiyah menjawab: “semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadamu hai Abu Dzar, bukankah kita adalah hamba Allah dan harta kita adalah harta Allah”, kemudian Abu Dzar berkata: “jangan berkata begitu” maka Muawiyah berkata:” saya akan mengatakan bahwa itu merupakan harta milik seluruh kaum muslimin ”.⁴⁵

Dari penjelasan dasar hukum tentang *milk al-daulah* baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadist maupun ulama maka dapat disimpulkan bahwasannya *milk al-daulah* atau kepemilikan negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam rujukan hukum Islam. Landasan hukum tersebut memberikan pemahaman bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan individu terhadap suatu benda, juga mengakui adanya kepemilikan secara umum atau secara kolektif juga dalam hal lain disebut *milk al-daulah* atau kepemilikan negara yang merupakan harta milik negara yang penguasaan dan pengelolaannya diatur oleh negara ini bermaksud adanya kekuasaan khalifah untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat.

⁴⁵ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 66.

B. *Milk Al-Daulah* Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif, pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas harta benda negara yang telah dibangun untuk kepentingan umum supaya harta tersebut dapat diawasi sesuai dengan fungsi dan kinerjanya sehingga tidak terjadinya penyelewangan maupun terjadi penelantaran pada harta milik negara. Dalam undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 ayat (2) huruf m:

Pengelolaan Barang Milik Negara Berwenang dan bertanggung jawab adalah melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan peraturan diatas negara memiliki wewenang serta tanggung jawab terhadap barang negara yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap harta negara yang telah dibangun baik dari segi pemeliharaan, perawatan dan tindakan pemantauan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang milik negara diatur berdasarkan fungsi dan tugas pokok dari instansi pemerintah yang terkait. Pada harta negara yang berupa bangunan jaringan irigasi teknis, pihak dinas yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan pengelolaan adalah Dinas Pengairan Aceh.

Agar terciptanya ketertiban dalam pengelolaan tentang sumber daya air di Aceh, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 109 tahun 2016 mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh dijelaskan dalam paragraf 1 (satu) Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu :

Pasal 5

“Dinas Pengairan Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Dinas Pengairan Aceh mempunyai fungsi:

- a. *pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;*
- b. *penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;*
- c. *penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;*
- d. *penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;*
- e. *pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;*
- f. *pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air;*
- g. *pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air;*
- h. *Pembinaan(Unit Pelaksana Teknis Dinas) UPTD; dan*
- i. *pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.*

Dari Pasal 5 dan Pasal 6 khususnya pada poin c, d, e, dan f dapat diketahui bahwa Dinas Pengairan Aceh memiliki tugas di bidang sumber daya air dalam bentuk pengairan/irigasi yaitu teknis pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan jaringan pada irigasi. Selain itu, pada Rencana Strategis (Restra) 2012-2017. Kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh lebih jelas disebutkan bahwa:⁴⁶

- a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada wilayah sungai Lintas Kabupaten/Kota.
- b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerjasama antara Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Air.

⁴⁶ Dinas Pengairan Provinsi Aceh, *Rencana Strategis (Restra) 2012-2017*, hal. 11.

- c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya antara 1000 – 3000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.
- d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau Pembongkaran Bangunan-Bangunan dan JaringanJaringan serta Prasarana dan Sarana Pengairan.
- e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan ketentuan diatas Dinas Pengairan Aceh memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengoperasian pengembangan jaringan jaringanirigasi dalam menjaga, mengelola, dan merawat jaringan irigasi yang bertujuan untuk menjamin pemeliharaan serta fungsi bangunan jaringan jaringanirigasi yang telah dibangun oleh pemerintah.

C. Bentuk dan Konsep Penerapan *Milk Al-Daulah*

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah SWT hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara/khalifah, di mana negara/khalifah ini berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin/rakyat sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya.⁴⁷

Dalam pengelolaannya harta negara dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan negara. Pengelolaan milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, ataupun pengusaha, tetapi negara hanya tetap menjadi sebagai pengatur. Pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan utamanya adalah

⁴⁷ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol.XVIII. No. 2Juli 2012, hlm. 136.

untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan untuk mencari keuntungan.⁴⁸ Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyewaan atau penjualan. Setiap masalah yang diperiukan untuk dimanfaatkan, maka negara boleh untuk menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan.
2. Pengelolaan tanah ladang yang berpohon. Seluruh atau sebagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya.
3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dengan menyewa para petani dan pekerja kasar untuk dapat mengelola tanah tersebut.
4. Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak tanah, tanah yang beragam, dengan cara mengelolanya sampai tanah tersebut layak untuk menjadi tanah pertanian dan dapat ditanami pepohonan.
5. Pembagian tanah, khalifah membagi-bagikan kepada masyarakat tanah yang dimiliki oleh negara, sesuai dengan pandangannya bahwa hal tersebut dapat mendatangkan maslahat bagi Islam dan kaum muslimin.⁴⁹

Dalam konsep Islam menganggap kepemilikan dan penguasaan harta benda merupakan sebagian dari pada naluri alami yang ada dalam diri setiap orang, maka tidaklah adil dan baik jika dihapuskan. Islam menganggap tidak ada bahaya dalam hak milik perseorangan bahkan sebaliknya menggalakkan setiap

⁴⁸ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja (Grafindo Persada, 2007), hlm. 114-120.

⁴⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Terj: Soeroyo dan Nastangin), (Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 100.

orang supaya berusaha untuk mendapatkan harta sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.⁵⁰

Dalam Islam mengenai pemilikan amatlah unik, segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak tersebut diberikan kepada manusia sehingga dapat melaksanakan rencana Allah SWT, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT bagi kepentingan dan juga untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif.⁵¹

Islam tidak menetapkan jumlah maksimal harta yang boleh dimiliki seseorang atau sebuah keluarga. Dengan kata lain, tidak ada batasan bagi kepemilikan harta itu. Semua itu dengan syarat bahwa hanya didapatkan secara halal dan kewajiban yang menempel padanya harus ditunaikan, seperti pajak, zakat, pembelanjaan untuk yang halal saja, sedekah dan sebagainya. Meski demikian, dalam keadaan tertentu yang mendesak atau pun demi terwujudnya distribusi yang merata atau keadilan sosial, maka negara Islam dapat menetapkan batasan terhadap pemilikan tanah atau bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁵²

Para ulama fiqh membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu :

1. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab pemilikan.
2. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jembatan, jalan raya, benteng, taman-taman kota, dan mesium umum.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

⁵¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, (Terj : Suherman Rasyid), (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 357.

⁵² *Ibid.*, hlm.341.

3. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, harta itu boleh dijual atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi.⁵³

Islam mengatur hirarki kepemilikan harta individu dan kelompok agar terciptanya suasana cinta kasih dan persaudaraan antar anggota masyarakat dan juga berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Batasan dan aturan ini akan menyebabkan harta mempunyai arah pengalokasian, investasi dan perputaran. Aturan ini diciptakan untuk kemaslahatan bagi semua masyarakat dan individu secara merata.⁵⁴ Suatu batasan dan aturan akan menyebabkan harta mempunyai arah pengalokasian, investasi dan perputaran. Aturan itu bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan individu secara merata.⁵⁵

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut Al-Syari', dan khalifah atau pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu :

1. Harta yang berasal dari 'usyr yaitu pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan melakukan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya.
2. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
3. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; tanah mati negara yang tidak ada pemiliknya, laut, gunung, pantai, padang pasir, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal*.
4. Harta yang diperoleh secara tidak sah dari para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan *syara*'.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 34.

⁵⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, ... hlm.

⁵⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 58.

5. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*).
6. Harta yang berasal dari *jizyah* yaitu hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
7. Harta yang berasal dari *daribah* (pajak).
8. Harta *ganimah*, *anfal* yaitu harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir, sedangkan *fay'* yaitu harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.
9. Harta yang berasal dari *kharaj* yaitu hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak.⁵⁶

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah SWT telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, dan meraih kemaslahatan serta untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ijtihadnya. Maka pemerintah harus dapat mengelola harta-harta negara dengan semaksimal mungkin dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Pentingnya peran aktif pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi telah disinyalir Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25 :

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

Artinya: “Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah SWT mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah SWT tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS Al- Hadid 25)

⁵⁶ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam, ...hlm. 136-137.

Dalam tafsir al-Misbah ayat ini ditafsirkan bahwa, Allah SWT memberikan kekuasaan terhadap tangan besi (aparatus pemerintah) serta kekuatan yang hebat agar dijadikan sebagai alat untuk melawan kezaliman dan juga memberikan berbagai manfaat lain bagi kebutuhan dan kenyamanan hidup manusia.⁵⁷

D. Pendapat Fuqaha tentang Penggunaan dan Pemanfaatan *Milk al-Daulah*

Para fuqaha memberikan batasan-batasan *syar'i* kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si pemiliknya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh *syara'*, maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama tidak terhalang hambatan-hambatan *syar'i* seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si pemiliknya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si pemiliknya telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang miliknya

⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 47.

mereka terhalang oleh hambatan *syara'* yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

Terdapat beberapa definisi tentang *milkiyah* yang disampaikan oleh para fuqaha', antara lain:

Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan bahwa “Milik adalah keistimewaan (*ikhtiṣāṣ*) terhadap “sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan *syara'*”. Menurut Ali Al-Khofif mengatakan hak milik adalah keistimewaan (*ikhtiṣāṣ*) yang memungkinkan pemiliknya bebas *bertasyaruf* dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan *syara'*. Sedangkan menurut Mustofa Ahmad Al-zarqo, pemilik adalah “keistimewaan (*ikhtiṣāṣ*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya *bertasharuf* kecuali terdapat halangan”. Menurut Mustafa al-Salabi : “Pemilik adalah keistimewaan (*ikhtiṣāṣ*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya *bertasharuf* kecuali terdapat halangan”.

Dari pengertian di atas, telah dijelaskan bahwa yang dijadikan kata kunci *milkiyah* ialah penggunaan term *ikhtiṣāṣ*. Dalam ta'rif tersebut terdapat *ikhtiṣāṣ* atau keistimewaan yang diberikan oleh *syara'* kepada pemilik harta:

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau lain pemiliknya.
2. Keistimewaan dalam *Tasharruf*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan Iradah (kehendak)-nya dan *Syara'*

menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.⁵⁸

Milik dalam fiqh muamalah didefinisikan sebagai berikut: “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*. ”Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁵⁹

Pada prinsipnya, atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasharruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*. Kata halangan di sini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.⁶⁰

Jadi, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus (*ikhtiṣāṣ*) terhadap harta tersebut. Adapun pengertian *milik al-daulah* adalah merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum) dan wewenang pengelolaannya dan hak penguasaannya atas properti milik pemegang mandat tertinggi negara Islam, yakni nabi SAW atau imam (kepala negara/pemerintah). Makna pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya.

⁵⁸ Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 60

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.33.

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5.

E. Pemanfaatan Harta Milik Negara dalam Fiqih Muamalah

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, dalam rangka memenuhi kebutuhan maka terjadilah adanya hubungan horizontal antara manusia yang disebut dengan adanya hubungan muamalah. Memiliki hartadan memproduksi barang-barang yang baik ialah sah menurut Islam berdasarkan nilai-nilai moral Islam, orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syariat Islam akan berorientasi utama pada dua hal. Yaitu Pertama, memanfaatkan harta tersebut ialah dengan digunakan untuk kelangsungan kehidupan sendiri dan keluarganya ataupun untuk dimanfaatkan untuk tujuan amal saleh dan sebagai alat untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁶¹

Di dalam Islam setiap tanah negara merupakan bagian dari harta dan kepemilikan negara (*milk al-daulah*). Tanah negara memiliki peran penting untuk kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat banyak. Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau pemimpin, sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin sesuai dengan kebutuhannya. Setiap aturan dan hukum yang berlaku pada harta hak milik negara juga berlaku terhadap fasilitas umum, karena fasilitas umum adalah bagian harta kepemilikan negara.⁶²

Islam menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh orang banyak sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, dimana tidak seorang pun boleh memilikinya atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi. Dalam mengelola fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶³ Pada harta umat, negara harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi semua masyarakat. Negara juga harus membelanjakan harta tersebut untuk kemaslahatan semua masyarakat, dan mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat.

⁶¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 11.

⁶² Taqyuddin An-Anbhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti. 2009), hlm. 243.

⁶³ Hedrianto Anto, *Penghantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta Jalasutra), hlm. 66.

Dalam Islam, negara dapat ikut campur dalam urusan perekonomian yang dikelola secara pribadi, baik bersifat pengontrolan, pengaturan ataupun pengelolaan terhadap beberapa sektor perekonomian yang tidak mampu dikelola secara pribadi, seperti perekonomian angkatan bersenjata, pengumpulan zakat dan lainnya. Dengan adanya intervensi, manfaat yang diperoleh lebih besar, maka negara tidak perlu melakukan intervensi dalam pengelolaannya, akan tetapi jika dalam pengelolaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka negara perlu ikut andil untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.⁶⁴

Ada dua bentuk pemanfaatan harta sesuai dengan hukum syariat, yaitu:

1. Penggunaan harta (*intifa al-mal*), yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materil yang diperoleh. Islam mendorong manusia untuk menggunakan hartanya tidak sekedar untuk kepentingan pribadi, akan tetapi juga untuk kepentingan sosial. Tidak hanya untuk kebutuhan materil saja tetapi juga untuk kepentingan non materil, seperti zakat, hibah, orang tua, anak yatim, nafkah keluarga dan sebagainya. Pada sisi lain, Islam mengharamkan beberapa praktik penggunaan harta, seperti *risywah* (suap), *israf*, *tabdzir*, dan *taraf* (membeli barang atau jasa haram) dan juga perbuatan mencela perilaku bakhil.
2. Pengembangan harta (*taniniyah al-mal*), yaitu pengembangan harta yang demikian dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian, perdagangan, investasi uang pada sektor jasa dan bidang industri. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta. Di sisi lain, Islam juga melarang beberapa bentuk pengembangan harta, seperti riba, judi, transaksi barang haram, menimbun harta, monopoli dan sebagainya.

65

⁶⁴ Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi*, (Banda Aceh : Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh. 2000), hlm. 61

⁶⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 123.

Pemanfaatan harta dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, prinsip sirkulasi dan perputaran. Harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Sarana yang diterapkan oleh syariat untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi dan menipu. *Kedua*, prinsip jauhi konflik. Harta jangan sampai menjadi pemicu konflik antara sesama manusia. Oleh karena itu, di dalam Islam diajarkan untuk mendokumentasikan setiap transaksi yang dilakukan terhadap harta agar kegiatan muamalat yang dilakukan tidak menyebabkan perpecahan. *Ketiga*, prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang mengakibatkan perbedaan kepemilikan harta secara individu. Merealisasikan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sedekah, dan dilarang untuk menghamburkan harta.⁶⁶

Adapun pemanfaatan dan pengembangan harta milik negara secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong dalam kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi kaum muslimin secara umum.
2. Jaminan pendapatan negara
Negara menjaga hak-hak warga negaranya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari mara bahaya dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh warga negaranya baik itu, jembatan, jalan, irigasi dan lainnya.

⁶⁶ Muhammad Nizar, "Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal al-Murabbi*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 393-394.

3. Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Urgensi kerjasama negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama.
5. Investasi harta untuk menciptakan kemakmuran.⁶⁷

Pemanfaatan harta milik negara dapat dilihat pada unsur kepemilikan yang dimana tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminasi dan memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.⁶⁸

Dilihat dari status harta, harta itu dibagi kepada harta *mubah*, *mamluk* dan *mahjur*. Harta *mubah* adalah harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti laut, binatang buruan darat, pohon-pohonan di hutan, buah-buahan dan mata air. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang, tetapi dengan syarat tidak merusak kelestarian alam. Harta *mamluk* adalah harta yang telah dimiliki oleh perorangan atau badan hukum ataupun milik negara. Adapun harta *mahjur* adalah harta yang untuk memilikinya itu mempunyai larangan *syara'*, baik karena harta itu dijadikan harta waqaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta seperti ini tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dipindahtangankan atau diwariskan.⁶⁹

Terhadap kepemilikan negara, Allah SWT telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk dapat mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemashlahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemashlahatan. Maka dari itu pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan juga dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus. Pengaturan Islam

⁶⁷ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan....*, hlm. 58-66.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 56.

⁶⁹ Murdani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamala*, (Jakarta : Kencana, 2013). Hlm. 63.

terhadap semua jenis kepemilikan yang telah disebutkan di atas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan dalam mempraktikkannya, seperti :

1. Harta menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah atau pejabat untuk mengelola, merawat dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya, seperti menggaji pegawai pemerintah, penyediaan, fasilitas publik, menyantuni fakir miskin, keperluan perang. Penyelenggaraan pendidikan, memelihara hukum dan keadilan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kepentingan dan kemashlahatan rakyatnya.⁷⁰
2. Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu ataupun sosial. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebih-lebihan dan menjadikannya hingga tak terbatas. Sebagaimana diingatkan- Nya dalam surat al- Alaq ayat 6-7.

Pemerintah negara Islam berhak memiliki, menggunakan, dan mengelolaknya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Seorang pun tidak boleh memiliki benda untuk kepentingan sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum, baik itu diri sendiri maupun kelompok. Nabi menetapkan bahan pokok yang harus diakui kepemilikan adalah ladang rerumputan, garam, api, dan air. Islam tidak hanya mengakui pemilikan secara perseorangan, yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, akan tetapi Islam juga mengakui kepemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tujuannya adalah agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang dengan sewenang-wenangnya yang dapat menyebabkan terlantarnya orang banyak.⁷¹

⁷⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol XVII No. 2. Juli 2012, hlm 136-137.

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 90.

Demikian, harta menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah atau pejabat untuk mengelola, merawat dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya. Pemanfaatan harta memiliki kaitan dengan ketentuan penguasaan harta tersebut, penguasaan terhadap harta dapat dilihat karena adanya hubungan kepemilikan, hubungan pemanfaatan, dan hubungan penguasaan. Dalam memanfaatkan harta milik negara pemerintah hanya berhak memiliki, mengelola dan menggunakannya untuk suatu hal yang dipandang bermanfaat dan bisa mendatangkan pendapatan untuk negara. Harta milik negara tidak dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok, melainkan dalam pengelolaannya harta tersebut dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki oleh negara sesuai kebijakannya.

F. Aspek Kegunaan Harta Milik Negara Ditinjau Dari Konsep *Milk Al-Daulah* dalam Fikih Muamalah

Dalam memanfaatkan harta, Islam sangat memperhatikan mengenai kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat Islam (*Maqāṣid al-syarī'ah*) dan didalamnya terkandung unsur manfaat dan berkah.⁷²

Adapun aspek kegunaan harta milik negara ditinjau dari konsep *milk al-daulah* dalam fikih muamalah :

- a. Ditinjau dari segi aspek syariah, terdapat lima hal penting mengenai kepemilikan harta :
 1. Kepemilikan itu tidak dilakukan dari hasil mengambil ataupun merampas hak orang lain. Yang dikatakan dengan orang lain ialah tidak hanya terbatas pada orang pribadi tapi kesemua orang. Misalnya harta yang dimiliki oleh negara, perusahaan, atau badan hukum lainnya.
 2. Tidak menguasai atau memiliki barang-barang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim, misalnya dengan minuman keras, dan juga seperti mengkonsumsi binatang buas.

⁷² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 11.

3. Kepemilikan harta dengan melalui cara berdagang ataupun usaha yang lain yang sesuai dengan syariah Islam.
 4. Kepemilikan harta dapat timbul karena pemberian. Pemberian dapat dilakukan dengan hadiah atau warisan. Dengan melalui cara ini merupakan salah satu cara yang halal dalam memperoleh kepemilikan harta.
 5. Kepemilikan karena undang-undang atau karena hukum. Seperti misalnya orang merusak ataupun merampas harta milik orang lain dalam hal ini misalnya kejahatan Begal (*al-Hirābah*).
- b. Ditinjau dari segi hukum yang diberlakukan. Misalnya negara melarang warganya untuk memiliki suatu barang maka barang tersebut tetap diharamkan.⁷³
- c. Ditinjau dari segi ekonomi Islam. Islam mempunyai corak ekonomi sendiri, berdiri sendiri dan berbeda dengan kapitalisme. Perbedaan itu terlihat dalam praktek sistem ekonomi kapitalis yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan material, sehingga muncul egoisme, monopoli, dan usaha mengumpulkan harta kekayaan semata.⁷⁴ Sedangkan Islam memelihara keseimbangan antara hak milik pribadi dan kolektif sehingga Islam menjamin pembagian kekayaan yang seluas luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikan.⁷⁵

Dalam memanfaatkan harta benda tidak boleh dengan semena-mena melainkan ada peraturan-peraturan khusus yang mengatur dalam memanfaatkan harta benda baik harta benda milik pribadi maupun harta benda milik negara, baik diatur dalam peraturan dalam segi agama maupun dalam segi peraturan negara. Dalam memanfaatkan harta benda yang dimiliki tidak boleh merugikan

⁷³ Abu Yasid, *Fiqih Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.46.

⁷⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1995, hlm. 33.

⁷⁵ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. DanaBhaktiWakaf, 1993, hlm. 64.

orang lain serta harta yang dimanfaatkan dipergunakan sebaik-sebaiknya demi kemashlahatan diri sendiri maupun untuk orang banyak dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dalam menjalankan ketaatan seorang hamba kepada rabbnya.



BAB TIGA

TANGGUNG JAWAB DINAS PENGAIRAN ACEH TERHADAP JARINGAN IRIGASI TEKNIS DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH* (Suatu penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)

A. Gambaran Umum Kecamatan Krueng Barona Jaya

Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dan kecamatan pemekaran dari wilayah kecamatan Ingin Jaya, yang letak astronomisnya antara $5,52^{\circ}$ - $5,57$ LU dan Antara $95,35^{\circ}$ - $95,37$ BT.⁷⁶ Wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya dilihat dari keadaan topografi, terdiri dari dataran rendah yang cocok digunakan sebagai areal persawahan. Kecamatan ini terbagi atas 3 mukim yaitu, mukim Pango 1,69 Km², mukim Lam Ujong 4,72 Km², dan Mukim Lam Reung 2,65 Km². Luas wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya berdasarkan data statistik tahun 2020 adalah 6,96 Km² (696 Ha) dengan rincian sebagai berikut :⁷⁷

1. Luas Lahan sawah 208 Ha
2. Luas lahan bukan sawah 0 Ha
3. Luas lahan non pertanian 488 Ha

Sebagai wilayah yang memiliki lokasi persawahan dan memiliki beberapa jaringanirigasi yang masih aktif digunakan sebagai sarana untuk mengairi sawah di Kecamatan Krueng Barona Jaya yang sebagian masyarakatnya masih berprofesi sebagai petani sehingga jaringanirigasi sangat penting untuk mata pencaharian masyarakat gampong Kecamatan Krueng

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Statistik Daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya* 2013, 1.

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Statistik Daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya* 2020, 3.

Barona Jaya. Adapun wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya secara territorial berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Banda Aceh.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Kuta Baro.

Wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya terdiri dari 3 mukim, meliputi 12 gampong, yang penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel I

Nama Mukim dan Luas Gampong dirinci Menurut Mukim di Kecamatan Krueng Barona Jaya Tahun 2019

Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (Km ²)
Pango (Luasnya 1,96 Km ²)	1. Lampermai	0,66
	2. Miruk	0,82
	3. Gla Dayah	0,42
Lam Ujong (Luasnya 2,61 Km ²)	4. Gla Meunasah Baro	0,46
	5. Meunasah Intan	0,78
	6. Ujong Meunasah Baet	0,34
	7. Lam Ujong Meunasah Manyang	0,22
	8. Lam Gapang	0,25
	9. Rumpet	0,56

Lamreung (Luasnya 2,39 Km ²)	10. Meunasah Bak Trieng	0,51
	11. Lueng Ie	0,60
	12. Meunasah Papeun	1,28

Sumber : Bapeda Kab. Aceh Besar⁷⁸

Krueng Barona Jaya merupakan daerah yang paling dekat dengan kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah kota yang sangat berkembang pesat dikarenakan sebagai ibu kota Provinsi Aceh sehingga membawa pengaruh pada daerah yang ada di sekitarnya. Jarak Krueng Barona Jaya ke pusat kota Banda Aceh sekitar 5,8 km dengan waktu tempuh 13 menit. Hal ini memudahkan masyarakat sekitar dalam beraktivitas sehari-hari baik dalam pengurusan administrasi ataupun dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk, oleh karena itu penduduk mempunyai pengaruh yang sangat besar pada proses pembangunan di suatu wilayah. Penduduk di Kecamatan Krueng Barona Jaya mayoritas berasal dari suku Aceh dengan jumlah penduduk menurut data statistik 2019 secara keseluruhan berjumlah 17.091 jiwa, yang terdiri dari 3.906 jiwa jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut.⁷⁹

Tabel II
Data Jumlah Pria dan Jumlah Wanita

Jumlah Pria	8.762 jiwa
Jumlah Wanita	8.329 jiwa
Total	17.091 jiwa

Sumber : BPS Kab. Aceh Besar tahun 2019

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Data BPS Kab. Aceh Besar Tahun 2020, 21.

Kecamatan Krueng Barona merupakan salah satu kecamatan yang kehidupan masyarakatnya berdominan bermata pencaharian sebagai petani, hal ini dapat dilihat dari keadaan alam di wilayah bertopografi datar, yaitu wilayah dengan topografi ekosistem pertaniannya berdominan areal persawahan dengan kondisi keadaan tanah yang subur sebagai sumber pokok perekonomian masyarakat pada umumnya. Dilihat dari segi agama yang dianut, mayoritas masyarakat provinsi Aceh menganut agama Islam. Begitu juga dengan masyarakat di kecamatan Krueng Barona Jaya yang seluruhnya beragama Islam.

Wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya ini awalnya merupakan wilayah pemukiman penduduk dan wilayah persawahan yang sangat luas dan juga perkebunan sayuran dan palawija. Luas kecamatan Krueng Barona adalah 6,96 Km² (696 Ha) terdiri dari 3 Mukim yaitu Pango, Lam Ujong dan Lamreung atau Ulee Kareng dan mempunyai 12 Gampong yaitu Lampermai, Miruk, Gla Dayah, Gla Meunasah Baro, Meunasah Intan, Meunasah Baet, Meunasah Manyang, Lamgapang, Rumpet, Meunasah Bak Trieng, Lueng Ie, dan Meunasah Papeun.⁸⁰

Permasalahan timbul pada beberapa gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Pada Gampong Lamgapang nasib petani jelas telah hilang mata pencahariannya, ini disebabkan karena wilayah pertanian telah berubah fungsi menjadi pemukiman. Awal pembangunan perumahan di lahan pertanian berasal dari Gampong Meunasah Baet dan terus berlanjut sampai ke Gampong Lamgapang. Rata-rata petani yang tinggal di Gampong Lamgapang berprofesi sebagai penggarap. Hasil pertanian yang digarap oleh petani dibagi dua dengan pemilik tanah. Pembayaran atas jasa menggarap biasanya berupa uang atau tanaman padi yang telah diolah menjadi beras. Akibat yang ditimbulkan dari perubahan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman adalah banyaknya

⁸⁰ Badan Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya Dalam Angka 2018*.

pengangguran di Gampong Lamgapang sehingga membuat para petani mencari lapangan pekerjaan yang baru atau beralih profesi.⁸¹

Pada Kecamatan Krueng Barona Jaya berdasarkan dari data statistik 2020 secara keseluruhan hanya dua gampong yang tidak lagi memiliki lahan persawahan yaitu Gampong Meunasah Manyang dan Gampong Lamgapang, dengan rincian sebagai berikut.⁸²

Tabel III

Luas Kecamatan dirinci menurut Gampong dan Jenis Penggunaan Lahan dalam Kecamatan Krueng Barona Jaya Tahun 2019

(Ha)

Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong
	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Lampermai	17	0	49	66
02. Miruk	39	0	43	82
03. Gla Deyah	25	0	23	48
04. Gla Meunasah Baro	12	0	34	46
05. Meunasah Intan	40	0	38	78
06. Meunasah Baet	15	0	19	34

⁸¹ Hasil wawancara dengan Hermansyah, Mantan Petani Gampong Lamgapang pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Statistik Daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya 2020*, 4.

07. Meunasah Manyang	0	0	22	22
08. Lamgapang	0	0	25	25
09. Rumpet	23	0	33	56
10. Bak Trieng	1	0	50	51
11. Lueng Ie	21	0	39	60
12. Meunasah Papeun	15	0	113	128
Jumlah	208	0	488	696

Sumber : Bapeda Kab. Aceh Besar

Dari hasil data di atas yang menjadi objek penelitian adalah Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang yang permasalahan terletak pada jaringan irigasi teknis yang dibangun oleh Dinas Pengairan Aceh yang sudah tidak berfungsi akibat dari hilangnya daerah lahan persawahan. Hanya di tahun 2012 lahan persawahan yang terakhir yang masih tersedia di Kecamatan Krueng Barona Jaya khususnya di Gampong Lamgapang adalah 40 Ha sedangkan di Gampong Meunasah Manyang adalah 18 Ha.⁸³ Akibat dari hilangnya lahan persawahan yang terjadi sejak tahun 2014 sampai 2021 ini, menimbulkan banyak persoalan dan berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat di Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang yang rata-rata berprofesi sebagai petani. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat baik dari segi pengawasan serta mengenai perizinan terhadap masyarakat yang membangun rumah di atas tanah persawahan tersebut. Sehingga membuat para pendatang berani membuat rumahnya berdekatan dengan jaringan irigasi bahkan diatas tanah pertanian karena tidak adanya sanksi yang tegas. Mereka menggunakan tanah tersebut layaknya seperti tanah sendiri dan menguasai tanpa mempersoalkan mengenai perizinan. Permasalahan paling

⁸³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Statistik Daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya 2013*, 2.

utama lainnya adalah daerah yang dulunya subur dengan hasil pertanian kini telah menjadi perumahan mewah dan membuat para petani menjadi pengangguran.

Ketika meninjau langsung lokasi lahan pertanian, terlihat jelas adanya pembangunan rumah di atas lahan pertanian produktif padi. Proyek pembangunan perumahan tersebut membuat jaringan irigasi tertimbun. Hal ini menyebabkan terganggunya jaringan air irigasi yang mengalir baik untuk menampung air ataupun untuk jaringan pembuangan. Karena proyek pembangunan sangat merugikan para petani, para kelompok tani di Gampong Lamgapang mencari dukungan ke geucik serta pemilik lahan tetapi tidak mendapatkan dukungan serta jawaban yang jelas. Karena tidak mendapatkan dukungan serta jawaban yang jelas, para petani berupaya menghambat proses pembangunan perumahan dengan mendatangi Koramil di Kutabaro yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan serta solusi dalam permasalahan tersebut. Bukti-bukti pembangunan perumahan di Gampong Lamgapang diperlihatkan oleh para petani ke pihak Koramil yaitu dengan membuat laporan kegelisahan akibat dibangunnya bangunan perumahan di Gampong Lamgapang, photo lokasi kejadian, serta brosur perumahan. Komandan Koramil pun meninjau langsung lokasi pertanian sebagai upaya pengawasan serta pengambilan tindakan. Alhasil upaya untuk mencegah pembangunan perumahan di atas lahan pertanian dapat bertahan namun untuk sekarang sudah tidak ada yang bisa menahannya. Ini membuat mata pencaharian para petani hilang ditambah lagi rata-rata mata pencaharian masyarakat di Gampong Lamgapang adalah sebagai penggarap sawah.⁸⁴

Adapun pokok permasalahan yang penulis simpulkan berdasarkan kejadian di Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang yaitu pembangunan perumahan di atas lahan pertanian berdampak pada tertutupnya

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Mardhiah, Ketua Tani Gampong Lamgapang pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

jaringanirigasi yang membuat para petani kesulitan dalam mendapatkan air untuk mengairi sawahnya serta pembangunan perumahan membuat lahan produktif padi berkurang. Hal ini terjadi akibat kurangnya perhatian dan pengawasan baik dari Dinas Pengairan Aceh maupun aparat desa serta menimbulkan permasalahan serius bagi petani di Gampong Meunasah Manyang dan Gampong Lamgapang.

Sejak awal tidak ada izin bangun untuk bangunan di atas tanah pertanian namun tetap saja dilakukan pembangunan dengan beranggapan pertumbuhan manusia setiap tahunnya semakin tinggi sehingga permintaan lahan juga semakin tinggi. Akibat tingginya permintaan lahan sebagai tempat tinggal, lahan pertanian menjadi sasaran yang tepat untuk dibangun perumahan dikarenakan letaknya yang strategis dan mudah dijangkau. Mengenai upaya pelarangan dan peneguran sudah pernah diumumkan tetapi tetap saja proyek pembangunan berlanjut dan tidak dapat dihentikan.⁸⁵

Proyek pembangunan perumahan di atas tanah pertanian membuat jaringanirigasi tertimbun. Namun upaya penimbunan hanya dilakukan di sekitaran yang akan didirikan rumah saja. Efek yang ditimbulkan dari jaringanirigasi yang belum tertimbun sangat terlihat ketika musim hujan melanda. Genangan air di jaringanirigasi yang belum ditimbun menyebabkan terjadinya peluapan air serta mendatangkan penyakit seperti DBD. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya pembersihan dari jaringanirigasi oleh pihak dinas.⁸⁶

Irigasi pada Gampong Lamgapang sudah tidak aktif dan tidak dipergunakan lagi semenjak wilayah di gampong tidak lagi diklaim sebagai daerah tani. Sejauh ini belum ada tindakan atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas atau instansi yang bersangkutan dengan kasus ini, sehingga

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Adnan Yatim, Kepala Gampong Meunasah Manyang pada tanggal 24 Juni 2020, Meunasah Manyang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Safiah dan Hermansyah, Mantan Petani Gampong Lamgapang pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

jaringan irigasi terlantarkan begitu saja tanpa adanya perbaikan atau perawatan.⁸⁷

Berdasarkan hasil pengamatan dan *interview* yang telah penulis lakukan di wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya terutama di Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang adalah pembangunan perumahan di atas lahan pertanian berdampak pada tertutupnya jaringan irigasi, sehingga menghasilkan bangunan jaringan irigasi terbengkalai, rusak, dan bahkan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Peningkatan jumlah penduduk.
2. Permintaan lahan yang tinggi dan letak lahan yang strategis.
3. Perubahan lahan akibat kebutuhan ekonomi.
4. Kurangnya pengawasan, tanggung jawab dan sanksi yang tegas oleh Dinas Pengairan Aceh terhadap pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun, sehingga membuat jaringan irigasi rusak, terbengkalai bahkan tidak dapat berfungsi akibat dibangunnya perumahan di lokasi pertanian.
5. Adanya pihak yang mencari keuntungan dari pembangunan rumah di bekas tanah pertanian.

Jaringan irigasi yang ditelantarkan tanpa adanya pengawasan dari Dinas Pengairan Aceh membuat jaringan irigasi dipenuhi oleh tanaman liar, dan sampah dedaunan kering sehingga menutupi bentuk jaringan irigasi dan menyumbat jaringan irigasi tersebut. Selain itu, di dalam jaringan irigasi yang ditelantarkan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan membuang sampah rumah tangga dan sampah pertanian seperti limbah pertanian kelapa. Akibatnya, ketika hujan melanda terjadinya luapan, dan menimbulkan bau tidak sedap serta mendatangkan penyakit DBD dari jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi tersebut.

Adapun kebijakan penimbunan jaringan irigasi merupakan tindakan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Tgk Jailani, Kepala Gampong Lamgapang pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

inisiatif oleh beberapa masyarakat di Gampong Lamgampang dan Gampong Meunasah Manyang. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat menganggap bahwa jaringan irigasi tersebut tidak memiliki fungsi dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya. Sehingga penimbunan dilakukan sebagai bentuk alternatif dalam memanfaatkannya kembali seperti dijadikan sebagai jalan, tempat penampungan barang milik pribadi, dan menjadikan bangunan jaringan irigasi yang telah ditimbun itu seakan-akan menjadi tanah milik pribadi, seperti dibuatnya rumah di atas jaringan irigasi yang telah ditimbun tersebut. Padahal pada dasarnya penguasaan jaringan irigasi tersebut adalah sepenuhnya milik negara dan penggunaannya harus dengan izin dari negara .

B. Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Yang Telah Berubah Fungsi

Jaringan irigasi merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk mengairi persawahan sehingga menghasilkan benih padi yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi sebagai komoditi pangan khususnya di Indonesia. Jaringan irigasi diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi tergolong ke dalam harta milik negara, sehingga dalam pemanfaatan dan pembangunannya termasuk dalam pemantauan negara. Untuk itu, negara memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap harta yang telah dibuatnya agar dijaga dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun tanggung jawab negara dalam menjaga harta milik negara adalah dengan melakukan pengawasan terhadap harta negara yang telah dibangun baik dari segi pemeliharaan, dan perawatannya. Sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 ayat (2).

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik negara, maka pemerintah membentuk kelembagaan pengelolaan irigasi yang terdiri atas instansi pemerintah dalam bidang irigasi dan sumber daya air yaitu Dinas Pengairan Aceh. Pada pengelolaan sumber daya air di Aceh, diatur di dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 109 tahun 2016 mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh. Dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya air di wilayah Aceh Besar dikelola oleh Dinas Pengairan Aceh, serta Dinas Pengamat Irigasi Wilayah sesuai kabupaten/kota sebagai dinas pembantu Dinas Pengairan Aceh yang dikelola dan di bantu oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Adapun wewenang dan tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 109 tahun 2016 mengenai pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan jaringan pada bangunan irigasi di Kecamatan Krueng Barona Jaya khususnya di Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang tidak sesuai seperti wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga jaringan irigasi yang merupakan harta milik negara banyak yang terbengkalai, rusak, bahkan beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat. Kemudian pada perizinan dalam membangun bangunan yang berdekatan dengan jaringan irigasi bahkan membangun bangunan rumah di atas tanah jaringan irigasi tidak diberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melanggar, alhasil praktek ilegal ini banyak bermunculan. Oleh karena itu, kinerja Dinas Pengairan Aceh kurang maksimal dalam mengatasi hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pengamat Irigasi wilayah Blang Bintang, bahwa pihak yang menangani jaringan irigasi adalah pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I dilimpahkan ke Dinas Pengairan Aceh dan diinstruksikan ke Dinas Pengamat Irigasi wilayah Blang Bintang. Sehingga kawasan Krueng Barona Jaya termasuk yang diawasi oleh Dinas Pengamat Irigasi wilayah Blang Bintang. Tugas Dinas Pengamat Irigasi wilayah Blang Bintang adalah mengawasi irigasi khususnya air irigasi oleh dua bagian yaitu

Juru atau Keujrun Blang dan P3A (Petugas Penjaga Pintu Air). Pengawasan yang dilakukan oleh Juru/Keujrun Blang adalah pengawasan pada jaringanirigasi tersier yang merupakan tanggung jawab dari petani. Sedangkan pengawasan P3A adalah pengawasan pada jaringanirigasi sekunder yaitu jaringaninduk yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Jaringanirigasi di kawasan Krueng Barona Jaya adalah jaringanirigasi sekunder.⁸⁸

Selama dua tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Pengamat Irigasi wilayah Blang Bintang, belum pernah adanya upaya pembersihan sendimen di kawasan Krueng Barona Jaya alasannya yang pertama, sendimen yang dibuang di atas tanggul kiri kanan jalan tidak dapat dijadikan pembuangan sedimen sementara sehingga menimbulkan protes dari masyarakat. Kedua, membutuhkan biaya menyewa *truck* untuk menggali sendimen. Ketiga, areal persawahan sudah banyak dimanfaatkan untuk pembangunan rumah oleh *developer*. Sehingga kapasitas air pada jaringanirigasi pun tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian khususnya Areal Persawahan.⁸⁹

Sedangkan pengawasan, perawatan maupun pembersihan jaringanair irigasi di Kecamatan Krueng Barona Jaya tidak ada upaya secara signifikan yang dilakukan oleh masyarakat gampong pada jaringanirigasi baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Sehingga jaringanirigasi yang tidak dirawat maupun tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin mengakibatkan bertumpuknya sampah baik sampah rumah tangga, dedaunan maupun bekas sampah pembangunan perumahan yang mengakibatkan jaringanirigasi rusak bahkan hancur. Seharusnya dalam menjaga dan merawat jaringanirigasi seperti dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2006 pada Pasal 85 ayat 3 bahwa pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat harus berperan aktif secara optimal untuk

⁸⁸Hasil wawancara dengan Sarah Riski, Pegawai Pengamat Irigasi Wilayah Blang Bintang pada tanggal 21 Juli 2020.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Samsawi, Kepala Dinas Pengamat Irigasi Wilayah Blang Bintang pada tanggal 21 Juli 2020.

mengawasi dan memelihara jaringan irigasi agar berfungsi dengan layak.

Adapun permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah penyebab berubahnya fungsi dari jaringan irigasi teknis yang diakibatkan kurangnya pengawasan dan tanggung jawab dari Dinas Pengairan Aceh. Permasalahan beralih fungsinya lahan pertanian menjadi pemukiman baru yang merusak aliran air diakibatkan oleh penimbunan dibuatnya perumahan oleh masyarakat setempat, hal ini menyebabkan lahan pertanian menjadi sempit dan mempengaruhi keamanan tatanan pangan. Selain itu, mengenai hal perizinan pembangunan perumahan di atas lahan persawahan, mekanisme pengurusan perizinan yang seharusnya dilakukan adalah dengan mendatangi Kantor BPP terlebih dahulu kemudian melanjutkan ke Kantor Camat dan Geuchik. Tetapi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya adalah dengan mendatangi Kantor Camat, Geucik dan terakhir ke BPP. Sehingga membuat BPP terpaksa mengeluarkan surat izin pembangunan perumahan. Permasalahan yang selalu bermunculan pada kepengurusan surat izin pembangunan perumahan adalah kepengurusan surat izin dibuat setelah rumah yang didirikan diatas tanah persawahan telah selesai dibuat, hal ini marak dilakukan karena tidak ada sanksi tegas yang mengatur mengenai pemukiman baru dia atas lahan persawahan.⁹⁰

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis yang telah berubah fungsinya di Kecamatan Krueng Barona Jaya bahwa kurang optimalnya kinerja Dinas Pengairan Aceh karena :

1. Kurangnya dana dalam pengoperasionalan kerja,
2. Kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah,
3. Tidak tegasnya pemberian sanksi,

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Wilda Fajri, Mantri Tani Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, pada tanggal 21 Juni 2021.

4. Banyaknya praktik ilegal perubahan fungsi aliran jaringan irigasi yang dilakukan oleh masyarakat,
5. Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk pemukiman baru di atas lahan pertanian oleh masyarakat,
6. Peninjauan yang jarang dilakukan untuk melihat kondisi jaringan irigasi,
7. Pemberian izin yang mudah dilakukan tanpa melibatkan Dinas Pengairan Aceh.

Berdasarkan poin-poin yang telah diuraikan di atas bahwa kurangnya pengawasan oleh Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi yang telah dibangun serta kurangnya komunikasi dan kerja sama antara Dinas Pengairan Aceh dengan masyarakat gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam mengelola, merawat, mengawasi serta memelihara jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya yang mengakibatkan tidak selarasnya kinerja Dinas Pengairan Aceh dengan undang-undang yang mengatur. Seharusnya pembangunan irigasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas padi dan untuk pembangunan perekonomian yang baik serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

C. Tinjauan Milk Al-Daulah Terhadap Kinerja Dinas Pengairan Aceh dalam Mengawasi dan Memelihara Jaringan Irigasi Teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya

Milk al-daulah atau kepemilikan negara terhadap suatu bentuk harta merupakan penguasaan negara atas suatu harta tertentu yang seharusnya memiliki manfaat untuk masyarakat sehingga *milk al-daulah* ini sering diidentifikasi sebagai harta seluruh umat yang penting dijaga dan dipelihara bersama sebagai bagian dari fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan publik. Menurut Wahbah Zuhaili, *Milk al-Daulah* ini sebagai harta milik negara seperti jembatan, sungai, jalan umum, tanggul irigasi, dan lain sebagainya yang

penggunaan dan pemanfaatannya tidak dapat dilakukan untuk kepentingan personal saja tapi digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh pribadi manusia karena pemanfaatannya dikhususkan untuk umum, kecuali jika harta tersebut sudah kembali ke asalnya, baru kemudian bisa dimiliki kembali.⁹¹

Milk al-Daulah merupakan kepemilikan yang berorientasi dan memiliki fungsi untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, fungsi dari *Milk al-Daulah* ini tidak bisa dialihkan, dimanfaatkan dan dikuasai untuk kepentingan satu individu atau kelompok tertentu melainkan harus digunakan dan dimanfaatkan secara kolektif. Hal ini dikarenakan pada suatu kepemilikan negara terdapat kepentingan serta kebutuhan masyarakat umum yang seharusnya harta itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kepentingan pribadi yang akan mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat umum. Dalam keadaan tertentu tindakan perusakan dan pengalihan jaringan irigasi dapat dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian penduduk sekitar khususnya masyarakat di gampong Krueng Barona Jaya.

Kepemilikan negara dalam sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang pengawasan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab instansi dalam pemerintahan maupun masyarakat sekitar prasarana atau lahan tersebut. Maka wilayah yang dibangun fasilitas tertentu untuk kepentingan umum dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh instansi yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara.⁹²

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu tanggung-jawab terhadap perekonomian. Adapun tugas dan wewenang

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa dillatuhu*. Jilid 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hlm. 450.

⁹² *Ibid.*, hlm. 498 .

pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.⁹³

Pengelolaan harta milik negara pada bangunan jaringan irigasi di Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan tanggung jawab dari Dinas Pengairan Aceh, namun dalam kinerjanya Dinas Pengairan Aceh tidak melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 ayat (2) dan Peraturan Gubernur Aceh No. 109 tahun 2016 mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh. Hal ini menjadi masalah mendasar di Kecamatan Krueng Barona Jaya terutama pada Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang yang terdapat jaringan irigasi rusak dan terbengkalai yang disebabkan oleh pengalihan lahan pertanian menjadi pemukiman.

Dalam Islam, peran pemerintah dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
 مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
 يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥)

Artinya : *“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar*

⁹³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 190.

akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Hasbi dalam penafsiran ayat ini, menjelaskan bahwa prasyarat seorang untuk memperoleh kekuasaan, menjadi Khalifah adalah merealisasikan dirinya pada keimanan dan melakukan amal saleh. Kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dikisahkan di dalam al-Qur'an, dimana kaum Bani Israil telah dijadikan penguasa (khalifah) di bumi Syam dengan membinasakan kaum angkara murka. Cara inilah kemudian menyebabkan umat Islam memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ketakutan hanyalah kepada Allah semata. Islam sebagai bentuk kekuatan yang telah dibentuk sedemikian kukuh dan kuat sebagai pegangan dan pondasi umat Islam.⁹⁴

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa khilafah sebagai penguasa di muka bumi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh manusia yang beriman bukan kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu. Selain itu dampak yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perubahan fungsi pada jaringanirigasi yang membuat jaringanirigasi berubah fungsi akibat penimbunan lahan menjadi pemukiman adalah hilangnya mata pencaharian petani sehingga harus mengganti profesi ke pekerjaan lainnya. Akibat lain yang ditimbulkan pada beralihnya fungsi jaringanirigasi adalah jaringanirigasi berubah menjadi tempat pembuangan sampah sehingga ketika musim hujan datang terjadi genangan air dan dapat meluap ke jalanan. Perbuatan ini memberikan kemudharatan kepada orang lain. Dalam syariat Islam tidak boleh terjadinya kemudharatan yang dapat merugikan orang lain hal ini menyebabkan

⁹⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majir an-Nuur, jilid 4*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2844.

terjadinya kezaliman yang dicatat oleh Allah SWT sekecil apapun kezaliman yang dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ


Artinya : “Barangsiapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal salih, maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya.”(HR Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang rahmat alil’alamin bahwa perbuatan zalim merupakan perbuatan tercela yang merugikan orang lain dan membawa dampak buruk kepada sesama manusia maupun di lingkungan masyarakat. Seperti halnya praktik pengalihan fungsi jaringan irigasi yang terjadi di Kecamatan Krueng Barona Jaya khususnya di Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang yang telah berubah menjadi perumahan, tempat penampungan sampah dan berdampak pada penurunan jumlah panen padi bahkan profesi sebagai petani menjadi menurun minatnya.

Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan, perawatan, dan himbauan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat terhadap pemanfaatan harta negara sehingga menimbulkan kerusakan, pengalih fungsian lahan, dan penggunaan barang milik negara tanpa proses perizinan yang semestinya. Bahkan pemerintah sendiri memberikan pemberian izin pada tanah bekas jaringan irigasi untuk dijadikan pemukiman baru. Pemerintah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan tidak menetapkan sanksi secara tegas terhadap perusakan dan peralihan fungsi jaringan irigasi teknis yang terbengkalai dan rusak, sehingga pemerintah tidak amanah dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dan telah bertindak zalim.

Berdasarkan pemaparan diatas, kinerja Dinas Pengairan Aceh dalam mengawasi dan memelihara jaringanirigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya tidak sesuai dengan perspektif konsep *milk al daulah*, karena sesuai dengan prinsip-prinsip *milk al daulah*, serta tidak amanah dalam mengelola harta negara yang seharusnya menjadi kewenangan dan tugas pokok yang bertujuan untuk memberikan dampak kesejahteraan dan kemashlahatan terhadap masyarakat yang disekitarnya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Kinerja yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengairan Aceh terhadap Jaringan irigasi teknis yang telah berubah fungsi di Kecamatan Krueng Barona Jaya tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 ayat (2) dan Peraturan Gubernur Aceh No. 109 tahun 2016 mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh dalam mengelola, memelihara, mengawasi, dan mengemban jaringan pada irigasi.
2. Dalam perspektif *milk al-daulah*, kinerja Dinas Pengairan Aceh dalam mengawasi dan memelihara jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona Jaya tidak sesuai dengan konsep *Milk Al Daulah* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip *milk al daulah* yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, serta terjadinya penguasaan harta milik negara untuk kepentingan pribadi yang tidak dibenarkan di dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Dinas Pengairan Aceh seharusnya lebih memprioritaskan terhadap bangunan yang telah dibangun khususnya jaringan irigasi, dan mengajak masyarakat bekerja sama dalam memelihara, merawat dan mengawasi jaringan irigasi serta memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan praktik peralihan fungsi pada jaringan irigasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan perbandingan dan referensi untuk penelitian, serta

sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda seperti: tanggung jawab dan kinerja pemerintah dalam menangani permasalahan pengelolaan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah irigasi dalam perspektif *milk al daulah*, dengan menggunakan objek yang berbeda seperti : air, jaringan irigasi, lahan, sarana dan prasarana publik, dan harta-harta milik negara lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997.
- Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi*, Banda Aceh : Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh. 2000.
- Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004.
- Abiza Rusli, " *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960*", *Skripsi*, Banda Aceh, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.
- Abu Yasid, *Fiqih Realitas*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Terj: Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responabilitas Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Ali Akbar, " *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol.XVIII. No. 2 Juli 2012.
- Ariyah, " *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Terhadap Ganti Rugi Lahan kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)* ", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Statistik Daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya* 2013.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Statistik Daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya 2020*.

Badan Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya Dalam Angka 2018*.

Badan Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya Dalam Angka 2018*.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya : Usaha Nasional, 1987.

Denndy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Dinas Pengairan Provinsi Aceh, *Rencana Strategis (Restra) 2012-2017*.

Eka Muliana, "*Hak Pakai Rumah Dinas dan Sistem Peruntukan pada Komplek Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dalam Perspektif Milk Al-Daulah*", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasil wawancara dengan Adnan Yatim, Kepala Gampong Meunasah Manyang pada tanggal 24 Juni 2020, Meunasah Manyang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Hermansyah, Mantan Petani Gampong Lamgapang pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Mardhiah, Ketua Tani Gampong Lamgapang pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Safiah dan Hermansyah, Mantan Petani Gampong Lamgapang pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Samsawi, Kepala Dinas Pengamat Irigasi Wilayah Blang Bintang pada tanggal 21 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Sarah Riski, Pegawai Pengamat Irigasi Wilayah Blang Bintang pada tanggal 21 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Tgk Jailani, Kepala Gampong Lamgapan pada tanggal 24 Juni 2020, Lamgapan, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Wilda Fajri, Mantri Tani Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, pada tanggal 21 Juni 2021.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
<https://bappeda.acehprov.go.id/berita/detail/121-laput-dinas-pengairan-fokuskan-konektivitas-irigasi-ke-sawah> diakses pada 20 Juni 2021.

Humaira, "Peralihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Pemukiman Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaringan> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 21.40 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/irigasi> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 21.45 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknik> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 21.50 WIB.

Lia Novita Sari, "Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan oleh Pemerintah pada Pemilik Usaha di Tinjau dari Perspektif Milk Al-Daulah Studi Kasus di Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry tahun 2018.

- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2002.
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. DanaBhaktiWakaf, 1993.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 13*, Ciputat : Lentera Hati, 2009.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: AhmadTaufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Nizar, "Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam, Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam", *Jurnal al-Murabbi*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, (Terj : Suherman Rasyid), Jakarta : Kencana, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dari Masa Kini)*, Jakarta : Pranada Media, 2003.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Murdani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamala*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 190

- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr al-Qur'anul Majīr an-Nuur, jilid 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Taqyuddin An-Anbhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat : PT Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa dillatuhu*. Jilid 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

Lampiran 1. SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 54/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sn Wahyuni, MH. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Rizkia Tarisa
NIM : 170102136
Profil : HES
Judul : *Responsibilitas Dinas Sumber Daya Air Aceh Besar Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif Milk Ad Daulah (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)*
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaian akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Januari 2021
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2781/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dinas Pengairan Aceh,
Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ingin Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZKIA TARISA / 170102136**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lamgapan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB DINAS PENGAIRAN ACEH TERHADAP JARINGAN IRIGASI TEKNIS DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 17 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya

Waktu Wawancara : Pukul 09.00

Tanggal : 21 Juli 2020

Orang Yang Diwawancarai: Samsawi, Kepala Dinas Pengamat Irigasi Wilayah Blang Bintang

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancara.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah pihak Dinas Pengairan Aceh tidak melakukan perawatan dan pengawasan pada jaringan irigasi teknis di Kecamatan Krueng Barona jaya sehingga tidak dapat berfungsi dan bekerja optimal?	
2. Sejak kapan jaringan irigasi tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya Kecamatan Krueng Barona Jaya ?	
3. Berapa banyak lokasi jaringan irigasi yang sudah tidak dapat dipergunakan secara fungsinya di Kecamatan Krueng Barona Jaya?	

<p>3. Apa saja faktor yang mengakibatkan jaringan irigasi tidak berfungsi, rusak bahkan beralih fungsinya?</p>	
<p>4. Siapakah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi serta melakukan pembersihan pada jaringan irigasi baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif?</p>	
<p>5. Apakah tindakan menelantarkan fasilitas umum seperti irigasi di benarkan sesuai hukum positif dan hukum Islam?</p>	
<p>6. Apa tanggapan dari dinas terkait mengenai kejadian kurangnya pengawasan terhadap aset negara berupa irigasi?</p>	
<p>7. Apakah tindakan masyarakat dalam mengalihkan fungsi irigasi di benarkan?</p>	
<p>8. Bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan peralihan fungsi pada jaringan irigasi ?</p>	
<p>9. Apakah ada himbauan serta sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan peralihan terhadap jaringan irigasi teknis?</p>	

Lampiran 4. Dokumentasi



Lokasi : Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang



Lokasi : Gampong Lamgapang dan Gampong Meunasah Manyang



Lokasi : Gampong Lamgapan dan Gampong Meunasah Manyang